



PUTUSAN

NOMOR 1523/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Putra Shafrizal Bin Mahfud Baidowi
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Indrapura Pasar 30 RT.04 RW.11 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya (sesuai KTP) dan tinggal di Jl. Giok DD-02 Kota Baru Driyorejo Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Gresik.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum FARIDATUL BAHYAH, S.H., M.H. Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM di GRAND BUNDER 2 Kav 42 Kembangan Kebonmas Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 8 Nopember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan subdaritas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009;
- Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA SHAFRIZAL Bin MAHFUD BAIDOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2956-WN (tanpa STNK)Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya dan dibungkus sobekan kertas putih;
- 1 (satu) HP VIVO Y12 warna biru dengan No. Simcard 0838-2532-3946;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 8 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA SHAFRIZAL Bin MAHFUD BAIDOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam hal jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2956-WN (tanpa STNK)

Dirampas untuk Negara

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya dan dibungkus sobekan kertas putih;
- 1 (satu) HP VIVO Y12 warna biru dengan No. Simcard 0838-2532-3946;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2023 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik;

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2023 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik;

III. Memori banding tertanggal 20 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Nopember 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



IV. Memori banding tertanggal 20 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Nopember 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik;

V. Kontra Memori banding tertanggal 24 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 24 Nopember 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik;

VI. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu diajukan banding masing-masing pada tanggal 13 November 2023. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 November 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 November 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding semula Kuasa Hukum Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara pidana beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 276/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, tidak diketemukan adanya peristiwa atau hal yang mendasar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang termuat dalam unsur-unsur yang diuraikan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena pada tanggal 4 Mei 2023 dan tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa Muhammad Putra Shafrizal bin Mahfud Baidowi dihubungi melalui HP oleh Adi alias Yulio (DPO) bahwa Adi alias Yulio membutuhkan sabu-sabu oleh karena itu Terdakwa untuk menuruti keinginan Adi alias Yulio tersebut maka disanggupi dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Dion Rafael Gultom alias Paeng (Terdakwa dalam Perkara Terpisah) untuk menyiapkan sabu-sabu dan akhirnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu seberat 0,24 gram dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dalam kasus ini Terdakwa bukan melakukan transaksi Jual Beli Narkotika, Terdakwa terpaksa

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



menghubungi Dion Rafael Gultom alias Paeng karena atas desakan dari Adi alias Yulio yang membutuhkan Narkotika dan saat ditangkap oleh tim Polres Gresik Terdakwa sedang tidak dalam mengadakan transaksi Jual Beli Narkotika melainkan sedang menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dan menurut Pengadilan Tinggi lebih relevan bila Terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian karena unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-2956-WN (tanpa STNK) dipakai dalam tindak kejahatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik 276/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 8 November 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Putra Shafrizal bin Mahfud Baidowi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Putra Shafrizal bin Mahfud Baidowi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2956-WN (Tanpa STNK)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat timbangan 0,24 (nol koma dua puluh

empat) gram berikut bungkusnya dan dibungkus sobekan kertas putih;

- 1 (Satu) HP VIVO Y12 warna biru dengan No. Simcard 0838-2532-3946;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Haryono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. dan Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

t.t.d.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1523/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)